



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEBUN RAYA SRIWIJAYA PADA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan kebutuhan pelestarian kawasan konservasi ex-situ tumbuhan obat dan tumbuhan lahan basah, kebutuhan pendidikan dan penelitian, kebutuhan kawasan edukasi serta sarana rekreasi di alam terbuka dipandang perlu dibangun suatu kebun raya sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Sriwijaya pada Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBUN RAYA SRIWIJAYA PADA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah adalah Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Sriwijaya yang selanjutnya disebut UPT Kebun Raya Sriwijaya adalah Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Sriwijaya pada Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Sriwijaya yang selanjutnya disebut Kepala UPT Kebun Raya Sriwijaya adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Sriwijaya pada Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Kebun Raya Sriwijaya pada Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

UPT Kebun Raya Sriwijaya dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

UPT Kebun Raya Sriwijaya mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan dan pelestarian kawasan konservasi ex-situ tumbuhan obat dan tumbuhan lahan basah, pendidikan, penelitian serta sarana rekreasi di alam terbuka.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Kebun Raya Sriwijaya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program penelitian, pengembangan, inovasi tanaman obat dan tanaman lahan basah;
- b. pelaksanaan konservasi tanaman obat dan tanaman lahan basah;

- c. pelayanan pemanfaatan tanaman berkhasiat obat;
- d. pengembangan sarana edukasi, hiburan dan pariwisata; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Organisasi UPT Kebun Raya Sriwijaya terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Konservasi Ex-Situ;
 - d. Seksi Jasa dan Informasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi UPT Kebun Raya Sriwijaya adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT Kebun Raya Sriwijaya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Badan atas usul Kepala UPT Kebun Raya Sriwijaya dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Kebun Raya Sriwijaya.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana disebut pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Kebun Raya Sriwijaya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala UPT Kebun Raya Sriwijaya bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala UPT Kebun Raya Sriwijaya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Kebun Raya Sriwijaya, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplikasi baik ke dalam maupun ke luar.
- (5) Kepala UPT Kebun Raya Sriwijaya, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN ESELONISASI
Pasal 9

- (1) Kepala UPT Kebun Raya Sriwijaya diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala UPT Kebun Raya Sriwijaya melalui Kepala Badan.
- (3) Kepala UPT Kebun Raya Sriwijaya adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB VII
KEUANGAN
Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPT Kebun Raya Sriwijaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural UPT Kebun Raya Sriwijaya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 September 2014
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25 September 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 35


LAMPIRAN :

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBUN RAYA SRIWIJAYA PADA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

**BAGAN ORGANISASI
UPT KEBUN RAYA SRIWIJAYA**



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



[Handwritten Signature]
H. ALEX NOERDIN